



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 4 Januari 2019

Kepada Yth:

Nomor : 074/86/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Sosial DIY
di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 007/A.4-II/I/2019
Tanggal : 2 Januari 2019
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PENERAPAN PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK"** kepada:

Nama : NINGRUM SULISTIO
NIM : 20150610202
No.HP/Identitas : 081280992542/1409086606970003
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)-Dinas Sosial DIY
Waktu Penelitian : 7 Januari 2019 s.d 7 Februari 2019


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 31 Januari 2019

Kepada Yth:

Nomor : 074/1153/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Sosial DIY
di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 007/A.4-III/2019
Tanggal : 2 Januari 2019
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PENERAPAN PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK"** kepada:

Nama : NINGRUM SULISTIO
NIM : 20150610202
No.HP/Identitas : 081280992542/1409086606970003
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)-Dinas Sosial DIY
Waktu Penelitian : 8 Februari 2019 s.d 31 Maret 2019 (**Perpanjangan I**)

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Janti, Banguntapan, Telp. (0274) 514932, 563510

YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja
Dari : Kepala Dinas Sosial DIY.
Nomor : 070/00341 /1.3
Tanggal : 10 Desember 2019
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor 074/ 86 /Kesbangpol/2019, tanggal 4 Januari 2019, Perihal ijin penelitian maka dengan ini merekomendasikan Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja untuk memberikan ijin kepada :

Nama : Ningrum Sulistio
NIM : 20150610202
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Waktu : 7 Januari 2019 s/d 7 Februari 2019
Lokasi : Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.
Judul : Penerapan Pidana pelatihan kerja terhadap pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak.
Catatan : Agar yang bersangkutan dapat memberikan laporan hasil Penelitian ke Dinas Sosial DIY dan memenuhi ketentuan yang ada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.

Demikian untuk dilaksanakan.

A.N Kepala

Sekretaris

Dra. Endang Iriyanti, MA
NIP. 19620604 199003 2 003



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Janti, Banguntapan, Telp. (0274) 514932, 563510

YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja
Dari : Kepala Dinas Sosial DIY.
Nomor : 070 / 01411 / I.3
Tanggal : 13 Februari 2019
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor 074/ 1153 /Kesbangpol/2019, tanggal 31 Januari 2019, Perihal ijin penelitian maka dengan ini merekomendasikan Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja untuk memberikan ijin kepada :

Nama : Ningrum Sulistio
NIM : 20150610202
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
Waktu : 8 Februari 2019 s/d 31 Maret 2019 (Perpanjangan)
Lokasi : Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.
Judul : Penerapan Pidana Pelatihan kerja terhadap pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak.
Catatan : Agar yang bersangkutan dapat memberikan laporan hasil penelitian ke Dinas Sosial DIY dan memenuhi ketentuan yang ada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.

Demikian untuk dilaksanakan.

A.N Kepala

Sekretaris

Dra. Endang Iriyanti, MA
NIP. 19620604 199003 2 003 5



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL
BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
Beran, Tridadi, Sleman Yogyakarta Telepon (0274) 868545 Facsimile (0274) 868545

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/02A02

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Drs. FATCHAN, MSi
NIP : 19621205 198903 1 014
Jabatan : Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja
Dinas Sosial DIY


Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut :


Nama : Ningrum Sulistio
No. Mahasiswa : 20150610202
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Telah melaksanakan Penelitian dengan judul "Penerapan Pidana Pelatihan kerja terhadap pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak" pada tanggal 08 Februari 2019 s/d 31 Maret 2019 di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah menyerahkan hasil Laporan Tugas Akhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 04 November 2019
KEPALA

Drs. FATCHAN, MSi
NIP 19621205 198903 1 014





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL
BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
Alamat: Beran, Tridadi, Sleman Telp : (0274) 868545

SURAT KETERANGAN

Nomor : 424/02428

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja
(BPRSR) Dinas Sosial DIY menerangkan bahwa :


Nama : Ningrum Sulistio
No. Mahasiswa : 20150610202
Fakultas/UNiversitas : Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pencabulan Anak-anak

telah melakukan wawancara kepada klien EDM dan FRD di BPRSR Dinas Sosial DIY pada
tanggal 17 Mei 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Yogyakarta, 7 November 2019

Kepala,




MENGADILI

1. Menyatakan Anak [REDAKSI] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDAKSI] oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan Anak [REDAKSI] menjalani wajib latihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman Yogyakarta selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak [REDAKSI] dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak [REDAKSI] tetap ditahan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kaos warna hitam ada tulisan "PETER SAYS DENIM ESTABLISHEDMMVIII";
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk CANEL JEANS;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
 - 1 (satu) buah jaket warna ungu ada abu-abu tulisan "DEN'S SHOP ada tutup kepala;
 - 1 (satu) unit Handphon merk GALAXY MOBILE warna hitam beserta SIM CARD 3 dengan nomor seri 89628 93000 07955 45661Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk pembuktian perkara lain atas nama SIGIT PURNOMO Als.GENJIK;
7. Membebaskan kepada Anak [REDAKSI] untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016, oleh LAILY FITRIA TITIN A, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, SUPANDRIYO, SH.MH, dan CAHYA IMAWATI, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang


terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDILAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh WAHYU DWI OKTAFIANTO, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



SUPANDRIYO, SH.MH.,

HAKIM KETUA,



LAILY FITRIA TITINA, SH.MH.,



CAHYA IMAWATI, SH.M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI



SUDILAH, S.H


Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang - UndangNo.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Melakukan persetujuan berulang kali;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPPSR) Dinas Sosial DI Yogyakarta selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Pelaku Anak segera ditahan di LPKA Kelas 2 B Yogyakarta di Wonosari;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam dengan Nomor Axis 083840092249
 - 1(satu) buah celana dalam warna merah muda
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam
 - Dikembalikan kepada saksi korban Korban
 - 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam dengan nomor Axis 083840948719
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berkerah warna putih sebelah dada kiri ada gambar kelinci kecil
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abuDikembalikan kepada Pelaku Anak



5. Menetapkan agar Pelaku Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016, oleh Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sami Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Nur Ika Yutanita, S.H., Penuntut Umum dan Pelaku Anak didampingi Penasihat Hukumnya Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Sami Rahayu, S.H.

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.



SUMARMIN, SH.,MH
NIP. 19650510 198703 1 005

dijadikan pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati berita acara persidangan dan berkas perkara serta pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena pemidanaan bukan merupakan balas dendam akan tetapi sebagai pembinaan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya maka adalah tepat apabila Terdakwa dipidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan menjalani wajib latihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Btl tanggal 12 Mei 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----



MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-----
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btl tanggal 12 Mei 2016 ;-----

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **RABU**, tanggal **1 Juni 2016** oleh kami **SUDARYATI,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **SULARSO,SH.MH** dan **H. BUDI SETIJONO,SH.MH**, sebagai Hakim-hakim anggota yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **2 Juni 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta

FERRY HALOMOAN LUBIS, SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

ttd

1. SULARSO, SH.MH.

ttd

2.H. BUDI SETIJONO, SH.MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SUDARYATI, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

FERRY HALOMOAN LUBIS,SH.MH.

MENGETAHUI :
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PANITERA
EJATUR WAHJOE B.S.P., SH., M.Hum
NIP. 19630517 199103 1 003



P U T U S A N

Nomor 1027 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap

: [REDACTED]

Tempat lahir

: Bantul ;

Umur/ tanggal lahir

: 17 tahun / 16 Mei 1998 ;

Jenis kelamin

: Laki-laki ;

Kebangsaan

: Indonesia ;

Tempat tinggal

: [REDACTED]

A g a m a

: Islam ;

Pekerjaan

: Pengangguran/belum bekerja ;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016 ;
4. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 ;

Anak diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED], pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 di Dusun Karenan RT.001 Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri




persetujuan dengannya" dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta menjalani wajib latihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan mengenai fakta dan alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan maka terbukti fakta Terdakwa dan anak korban tidur di rumah temannya dalam satu kamar, kemudian pada tengah malam Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh tetapi anak korban tidak menjawab, oleh karenanya Terdakwa langsung membuka resleting kemudian menurunkan celana anak korban selanjutnya menyetubuhi anak korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya perpidanaan adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana telah melanggar ketentuan minimum dan maksimum yang ditentukan dalam undang-undang yang berlaku, atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP.

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 6 /PID.SUS-Anak /2016 /PT.YYK tanggal 2 Juni 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5 /Pid.Sus-Anak/2016/ PN.Btl tanggal 12 Mei 2016 perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada kepada Anak dari berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pemasyarakatan, diperbaiki menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan pertimbangan sesuai usia Anak maka tempat menjalani pidana yang tepat adalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan tujuan agar anak mendapat pembinaan oleh petugas khusus yang menangani anak yang bermasalah dengan hukum sehingga menjadi anak yang lebih baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 20 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.



Skripsi Ningrum Sulistio_PENERAPAN PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	4%
2	www.bphn.go.id Internet Source	1%
3	komnasp.wordpress.com Internet Source	1%
4	jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id Internet Source	1%
5	www.anes.web.id Internet Source	1%
6	lawmetha.wordpress.com Internet Source	1%
7	repository.unej.ac.id Internet Source	1%
8	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%

9	Dhani Akbar, Indrawan Indrawan. "Tinjauan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Karimun Dan Kota Batam", Jurnal Selat, 2018 Publication	1%
10	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
11	supanto.staff.hukum.uns.ac.id Internet Source	1%
12	fhuk.unand.ac.id Internet Source	1%
13	jurnal.untan.ac.id Internet Source	1%
14	core.ac.uk Internet Source	1%
15	repository.uii.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On